

PENULISAN HUKUM

**DISKRIMINASI DALAM REGULASI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



Diajukan Oleh :

MARIA ROSA KEMALA WIDYAPRASETYO

NPM : 200513807
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023

**HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**DISKRIMINASI DALAM REGULASI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**



Diajukan oleh:

Maria Rosa Kemala Widyaprasetyo

N P M	: 200513807
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Desember 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Widiartana".

Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
DISKRIMINASI DALAM REGULASI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat
Tanggal : 12 Januari 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 1**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Anita Christiani, S.H., M.Hum
FACULTAS
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga bersama dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan berkat kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “DISKRIMINASI DALAM REGULASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”. Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini :

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Widiartana, S.H., M.Hum. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kepada Ibu Siti Aminah Tardi selaku selaku Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komunitas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dan Ibu Nurul Kurniati selaku Konselor Hukum Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center (WCC) yang telah berkenan memberikan waktu luangnya sebagai narasumber untuk Penulis wawancara sehingga memperoleh hasil penelitian dalam penulisan hukum ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yaitu Demotrius Prasetyo dan Y. Sri Palupi Widyaningrum, Muhammad Gazali Arfan dan keluarga besar yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
7. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.



Yogyakarta, 08 Desember 2023


Penulis

Maria Rosa Kemala Widyaprasetyo

ABSTRACT

In the middle of community life, respect, upholding human rights and protection are still not satisfactory and various cases such as kidnapping, abuse, rape, and even acts of loss of life are often found. Preventing acts of violence is a collective obligation in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The State is of the view that all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity and take the form of discrimination. Gender differences between men and women with differences in roles and positions as the reality in today's world will not be a problem as long as they are fair. In a positive sense, what every law wants to achieve is gender justice. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was passed because of the many cases of domestic violence experienced by women as weak and helpless characters. However, as time progresses, cases of domestic violence are increasingly diverse and require legal reform without limiting gender or sex so that the rights of every citizen are guaranteed.

Key Words: *Violence, Gender Justice, Household, Human Rights Violations*



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusah Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.....	20
B. Tinjauan relasi gender dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
C. Tinjauan regulasi yang mengandung makna bias gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
BAB III PENUTUP.....	42
A. KESIMPULAN	42
B. SARAN.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dan hasil karya penulis lain. Apabila penulisan penelitian hukum ini terbukti plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 08 Desember 2023

Penulis

Maria Rosa Kemala Widyaprasetyo